

# PIAGAM AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT CHARTER



**PT ITSEC Asia Tbk**

**Berlaku Sejak Tahun 2023  
Effective from 2023**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Visi dan Misi	4
<b>BAB II UNIT AUDIT INTERNAL</b>	<b>5</b>
2.1 Struktur dan Kedudukan Audit Internal	5
2.2 Ruang Lingkup	5
2.3 Kode Etik Audit Internal	6
2.4 Persyaratan Audit Internal	8
<b>BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG</b>	<b>9</b>
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal	9
3.2 Wewenang Unit Audit Internal	9
3.3 Pertanggungjawaban dan Pelaporan	10
3.4 Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Audit Internal Dan Pelaksana Dalam Unit Audit Internal Dari Pelaksanaan Kegiatan Operasional	10
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>11</b>

**TABLE OF CONTENTS**

<b>CHAPTER I INTRODUCTION</b>	<b>3</b>
1.1 Background	3
1.2 Vision Mission	4
<b>CHAPTER II INTERNAL AUDIT UNIT</b>	<b>5</b>
2.1 Structure and Position of Internal Audit	5
2.2 Scope	5
2.3 Internal Audit Code of Ethics	6
2.4 Internal Audit Requirements	8
<b>CHAPTER III DUTIES, RESPONSIBILITIES, AUTHORITY</b>	<b>9</b>
3.1 Duties and Responsibilities Internal Audit	9
3.2 Authority of Internal Audit Unit	9
3.3 Accountability and Reporting	10
3.4 Prohibition of Concurrent Duties and Positions Internal Audit and Implementers in the Internal Audit Unit from the Implementation of Operational Activities	10
<b>CHAPTER IV CLOSING</b>	<b>11</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

PT ITSEC Asia Tbk, selanjutnya disebut **ITSEC**, adalah sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di No. dan tercatat sebagai emiten dalam Bursa Efek ("BEI"). Sebagai Perusahaan yang sahamnya tercatat dalam BEI, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya ITSEC wajib untuk tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana ITSEC tercatat.

Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, ITSEC wajib memiliki Unit Audit Internal, dan sesuai dengan Pasal 9 peraturan yang sama maka ITSEC wajib memiliki Piagam Audit Internal. Standar IPPF (International Professional Practices Framework) juga menjadi dasar atau rujukan; Domain III Tentang Tata Kelola Fungsi Audit Internal; Prinsip 6 – Pengesahan Oleh Dewan.

Unit Audit Internal yaitu unit kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan dan anak perusahaannya, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Piagam ini disusun agar unit Audit Internal dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Piagam ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

## CHAPTER I INTRODUCTION

### 1.1 Background

PT ITSEC Asia Tbk, referred to as ITSEC is a Limited Liability Company domiciled in Indonesia and listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX"). As a company whose shares are listed on the IDX, in carrying out its business activities ITSEC is required to comply with all applicable laws and regulations where ITSEC is listed.

Therefore, by Article 3 of the Financial Services Authority Regulation No.56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of an Internal Audit Unit Charter, ITSEC is required to have an Internal Audit Unit, and by Article 9 of the same regulation, ITSEC is required to have an Internal Audit Charter. The IPPF (International Professional Practices Framework) standards are also referenced; Domain III Governance of the Internal Audit Function; Principle 6 - Board Endorsement.

The Internal Audit Unit is the work unit that carries out the Internal Audit function. Internal Audit is an independent and objective assurance and consulting activity, aiming to increase value and improve the operations of the Company and its subsidiaries, through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and corporate governance processes.

This Charter is prepared so that the Internal Audit Unit can carry out its duties and responsibilities efficiently, transparently, competently, independently, and accountably so that it can be accepted by all interested parties. This Charter is determined by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners.

## 1.2 Visi dan Misi

### Visi

Menjadi Audit Internal yang profesional dan mitra strategis yang independen, objektif, terpercaya serta tanggap dalam menyediakan informasi, analisis, dan konsultasi dalam tata kelola dengan tujuan meningkatkan nilai dan operasional perusahaan untuk mencapai tujuan manajemen dan perusahaan yang telah ditetapkan.

### Misi

1. Menjalankan fungsi assurance untuk memastikan manajemen risiko, pengendalian internal, guna mencapai tata kelola perusahaan terlaksana dengan baik
2. Mendukung manajemen perusahaan mencapai kinerja dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional perusahaan melalui aktivitas konsultasi yang handal.

## 1.2 Vision and Mission

### Vision

To be a professional Internal Audit and strategic partner that is independent, objective, trusted, and responsive in providing information, analysis, and consulting in governance to increase the value and operations of the company to achieve predetermined management and corporate goals.

### Mission

1. Carry out the assurance function to ensure risk management, and internal control, to achieve good corporate governance.
2. Supporting company management to achieve performance by improving the efficiency and effectiveness of company operations through reliable consulting activities.

## BAB II UNIT AUDIT INTERNAL

### 2.1 Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal.
2. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Kepala Audit Internal bertanggung jawab secara struktural kepada Presiden Direktur dan secara fungsional kepada Komite Audit.
4. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Kepala Audit Internal.

### 2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penugasan Fungsi Audit Internal mencakup semua area dan kegiatan operasional, bisnis Perseroan, anak perusahaan, serta afiliasi dalam rangka menilai dan meningkatkan efektifitas proses manajemen risiko, kecukupan pengendalian internal serta tata kelola untuk meyakini hal-hal sebagai berikut:

1. Risiko diidentifikasi dan dimitigasi secara baik.
2. Kualitas pengendalian internal selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
3. Interaksi antar berbagai unit kerja internal dan eksternal terlaksana secara akuntabel dan berada dalam koridor tata kelola yang berlaku.
4. Tindakan pekerja mematuhi kebijakan, standar, prosedur, dan hukum yang berlaku.
5. Informasi finansial, manajerial, dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu.
6. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.

## CHAPTER II INTERNAL AUDIT UNIT

### 2.1 Structure and Position of Internal Audit Unit

1. The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit.
2. The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
3. The Head of Internal Audit is structurally responsible to the President Director and functionally to the Audit Committee.
4. Auditors who sit in the Internal Audit Unit are directly responsible to the Head of Internal Audit.

### 2.2 Scope

The scope of the Internal Audit Function assignment covers all areas and activities of operations, businesses of the Company, subsidiaries, and affiliates to assess and improve the effectiveness of risk management processes, adequacy of internal control and governance to ensure the following:

1. Risks are properly identified and mitigated.
2. The quality of internal control is continuously improved.
3. Interactions between various internal and external work units are carried out in an accountable manner and within the applicable governance corridors.
4. Employee actions comply with applicable policies, standards, procedures, and laws.
5. Significant financial, managerial, and operational information is provided accurately, reliably, and timely.
6. Resources are obtained economically, used efficiently, and adequately safeguarded.

7. Program, rencana kerja, dan tujuan telah tercapai secara efektif.
8. Regulasi yang mempunyai pengaruh signifikan pada Perseroan, anak perusahaan, dan afiliasi telah diidentifikasi dan dikelola secara memadai.

### 2.3 Kode Etik Audit Internal

#### Integritas

Auditor internal harus memiliki integritas untuk membentuk keyakinan dan menjadi dasar kepercayaan auditee terhadap pertimbangan auditor internal. Oleh karenanya, auditor internal:

1. Harus menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Harus menunjukkan loyalitas pada perusahaan. Namun demikian, Audit Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam berbagai kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
3. Tidak boleh terlibat secara sadar dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan perusahaan.
4. Harus menghormati dan menjunjung tinggi hukum, etika perusahaan dan perundangan yang berlaku.

#### Objektivitas

Auditor internal harus menunjukkan objektivitas profesional dalam melaksanakan penugasan. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya atau kepentingan pihak lain dalam memberikan pertimbangan. Oleh karenanya, auditor internal:

7. Programs, work plans, and objectives are effectively achieved.
8. Regulations that have a significant effect on the Company, its subsidiaries, and affiliates have been identified and adequately managed.

### 2.3 Internal Audit Code of Ethics

#### Integrity

Internal auditors must have the integrity to form confidence and become the basis for the auditee's trust in the internal auditor's judgment. Therefore, internal auditors:

1. Must demonstrate honesty, objectivity, and sincerity in carrying out their duties and fulfilling their professional responsibilities.
2. Must show loyalty to the company. However, Internal Audit must not be knowingly involved in various activities that deviate from or violate the law.
3. Must not be knowingly involved in actions or activities that may discredit the internal audit profession or discredit the company.
4. Must respect and uphold the law, company ethics, and applicable legislation.

#### Objectivity

Internal auditors must demonstrate professional objectivity in carrying out assignments. Internal auditors make balanced judgments and are not influenced by their interests or the interests of other parties in providing judgment. Therefore, internal auditors:

1. Harus menahan diri dari kegiatan – kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan perusahaan atau kegiatan – kegiatan yang berpotensi menimbulkan prasangka, yang dapat meragukan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.
2. Tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apa pun dari objek audit dan pihak lain yang terkait dengan pekerjaan audit, atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
3. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta penting dan material yang diketahuinya, yaitu fakta – fakta yang jika tidak diungkapkan dapat :
  - i. Mendistorsi laporan atas kegiatan yang dievaluasi, atau
  - ii. Menutupi adanya praktik – praktik yang melanggar hukum

### Kerahasiaan

Auditor internal harus menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut. Oleh karenanya, auditor internal:

1. Harus bersikap hati – hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Tidak diperbolehkan menggunakan informasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku atau menyimpang dari ketentuan hukum dan etika yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

1. Must refrain from activities that could conflict with the interests of the company or activities that have the potential to cause prejudice, which could doubt his ability to carry out his duties and fulfill his professional responsibilities objectively.
2. Must not accept anything in any form from the audit object and other parties related to audit work, or reasonably suspected of influencing his professional judgment.
3. In reporting the results of their work, internal auditors must disclose all important and material facts known to them, namely facts that if not disclosed can :
  - i. Distorting the report on the evaluated activity, or
  - ii. Covering up the existence of unlawful practices.

### Confidentiality

Internal auditors must respect the value and ownership of information they receive and not disclose such information without authorization from an authorized official unless required by law or the profession to disclose such information. Therefore, internal auditors:

1. Must be careful in using information obtained in the performance of their duties.
2. Not allowed to use the information for personal gain or various actions that are contrary to applicable laws and regulations or deviate from the provisions of applicable laws and ethics and can cause harm to the company.

### Kompetensi

Auditor internal harus menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam setiap penugasan audit. Oleh karenanya, auditor internal:

1. Melakukan setiap penugasan untuk pekerjaan dimana dia memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman.
2. Hanya melakukan pekerjaan – pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
3. Harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, serta mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan.

#### 2.4 Persyaratan Auditor Internal

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.
6. Mematuhi kode etik Audit Internal.
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

### Competence

Internal auditors must apply the necessary knowledge, skills, and experience in each audit assignment. Therefore, internal auditors:

1. Perform every assignment for work where he/she has knowledge, skills, and experience.
2. Only perform work - work that can be completed using his professional competence.
3. Must constantly improve competence as well as the effectiveness and quality of the implementation of his/her duties and follow continuing professional education.

#### 2.4 Internal Auditor Requirements

1. Have integrity and professional behavior, independent, honest, and objective in carrying out their duties.
2. Have knowledge and experience of audit techniques and other disciplines relevant to their field of work.
3. Know the laws and regulations in the field of capital markets and other related laws and regulations.
4. Have the ability to interact and communicate both orally and in writing effectively.
5. Comply with the professional standards issued by the Internal Audit Association.
6. Comply with the Internal Audit Code of Ethics.
7. Maintain the confidentiality of company information and/or data related to the implementation of internal audit duties and responsibilities unless required by laws and regulations or court decisions.
8. Understand the principles of good corporate governance and risk management.
9. Willing to continuously improve their knowledge, skills, and professionalism.



### BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG

#### 3.1 Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada seluruh tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Komite Audit;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan dan disepakati;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan;
9. Melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan;

#### 3.2 Wewenang Unit Audit Internal

1. Mengajukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pada semua area, kegiatan operasional dan bisnis perusahaan.
2. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.

### CHAPTER III DUTIES, RESPONSIBILITIES, AUTHORITY

#### 3.1 Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit

1. Prepare and implement a risk-based annual audit plan;
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems by company policies;
3. To examine and assess the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
4. Providing suggestions for improvement and objective information about the activities examined to all levels of management;
5. Prepare a report on the results of the examination and submit the report to the President Director and the Audit Committee;
6. Monitor, analyze, and report on the implementation of follow-up improvements that have been suggested and agreed upon;
7. Cooperate with the Audit Committee;
8. Develop a program to evaluate the quality of Internal Audit activities carried out;
9. Conducting special examinations if necessary;

#### 3.2 Authority of Internal Audit Unit

1. Propose supervision and inspection activities in all operational and business areas of the company.
2. Access all relevant information about the company related to its duties and functions.
3. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.

4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
5. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

### 3.3 Pertanggungjawaban dan Pelaporan

1. Audit Internal mengkomunikasikan hasil penugasannya kepada pihak yang berkepentingan, yang mencakup diantaranya tujuan, ruang lingkup penugasan, kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut.
2. Audit Internal menetapkan proses untuk memantau dan memastikan manajemen perusahaan telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif atau menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan.
3. Audit Internal melaporkan tujuan, kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja aktivitas audit internal terhadap rencananya secara periodik. Laporan mencakup risiko signifikan yang dihadapi, permasalahan tentang pengendalian, risiko terjadinya kecurangan, masalah tata kelola, dan hal lainnya yang diperlukan atau diminta oleh Presiden Direktur, Direksi dan Dewan Komisaris.

### 3.4 Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Audit Internal Dan Pelaksana Dalam Unit Audit Internal Dari Pelaksanaan Kegiatan Operasional

Audit Internal tidak diperkenankan untuk :

1. Melakukan tugas operasional dan rangkap jabatan di perusahaan.
2. Tidak melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu evaluasi Audit Internal.
3. Memulai dan menyetujui transaksi operasional, kecuali untuk keperluan dalam Unit Audit Internal.

4. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
5. Coordinate its activities with those of the external auditor.

### 3.3 Accountability and Reporting

1. Internal Audit communicates the results of its engagements to interested parties, including objectives, scope of engagement, conclusions, recommendations, and follow-up plans.
2. Internal Audit establishes a process to monitor and ensure that company management has effectively implemented corrective actions or accepts the risk of not implementing corrective actions.
3. Internal Audit reports periodically on the objectives, authority, responsibilities, and performance of the internal audit activity against its plan. Reports include significant risks encountered, control issues, fraud risks, governance issues, and other matters required or requested by the President Director, Board of Directors, and Board of Commissioners.

### 3.4 Prohibition of Concurrent Duties and Positions of Internal Audit and Implementers in the Internal Audit Unit from Implementing Operational Activities

Internal Audit is not allowed to:

1. Perform operational duties and concurrent positions in the company.
2. Do not carry out other activities that can interfere with the evaluation of Internal Audit.
3. Initiate and approve operational transactions, except for the Internal Audit Unit.

**BAB IV  
PENUTUP**

**CHAPTER IV  
CLOSING**

**Masa Berlaku dan Evaluasi**


- a. Piagam Audit Internal ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani
- b. Piagam Audit Internal ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga akan ditinjau secara berkala untuk disempurnakan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku


**Validity Period and Evaluation**

- a. This Internal Audit Charter is effective from the date it is established and signed.
- b. This Internal Audit Charter is a dynamic document so it will be reviewed periodically to be refined with due regard to the provisions of the applicable laws and regulations.


Jakarta, October 12, 2023,


**Disetujui oleh / Approved by,  
Dewan Komisaris / Board of Commissioners**

  
Patrick Rudolf Dannacher  
(President Commissioner)

  
Richardus Eko Indrajit  
(Independent Commissioner)


  
Agustinus Nicholas L. Tobing  
(Independent Commissioner)

  
Rico Rizal Budidarmo  
(Commissioner)


  
Yulius C. Rusli  
(Commissioner)

  
Joseph Edi Hut Lumban Gaol  
(Commissioner)


**Ditetapkan oleh / Established by,  
Direksi / Board of Directors**

  
Andri Utama Putra  
(President Director)

  
Marek Bialoglowy  
(Vice President Director)

  
Eko Prasudi Widiyanto  
(Director)

  
Bima Kurniawan  
(Director)

  
Bambang Susilo  
(Director)

  
Doni Mora  
(Director)